

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 51);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 061/5420 tanggal 19 September 2017 Perihal Pembentukan UPTD Kabupaten Buton Utara;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara yaitu UPTD Pemakaman.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk memwadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk memwadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Klasifikasi UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara yaitu Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

UPTD Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pemakaman yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pemakaman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Pemakaman;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Pemakaman; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meliputi menyusun rencana, merumuskan sasaran pelaksanaan operasional serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang UPTD Pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pemakaman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian administrasi umum serta peralatan kantor UPTD;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penataan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas pemakaman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik;
 - e. pelaksanaan pemantauan pengawasan terkait pemakaman ; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pemakaman sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kendala dan hambatan dan bahan laporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan inventarisasi rencana kebutuhan peralatan, pelaksanaan pengelolaan anggaran, mengonsep surat, pelaksanaan evaluasi di bidang tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja UPTD pemakaman;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan kebutuhan bahan dan operasional UPTD pemakaman;
 - c. pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan UPTD;
 - d. pengarsipan naskah dinas meliputi surat keluar dan surat masuk;
 - e. penyusunan bahan telaahan staf sesuai dengan kebutuhan; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hirarki jabatan.

BAB V PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan struktural dilingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon IV.A.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan eselon IV.B.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 24-11-2017

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 4-12-2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



LA ODE SIAM


BAG. ORGANISASI 

BERITA ACARA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 34 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4-12-2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



19
[Signature]
 BAO. ORGANISASI

BUPATI BUTON UTARA,
[Signature]
 H. ABU HASAN